

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro status BMT mendapatkan legitimasi hukum sebagai bagian dari LKM. Tetapi persoalan yang dihadapi adalah ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam UU LKM tersebut membatasi BMT untuk berkembang. *Pertama*, permasalahan bentuk badan hukum yang masih belum sesuai dengan karakteristik BMT. Dengan bentuk badan hukum PT maka BMT akan mengalami pergeseran konseptual yang awalnya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial menjadi lembaga keuangan yang lebih cenderung berorientasi untuk mencari keuntungan seperti lembaga keuangan bank. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang selama ini digunakan sebagai landasan hukum BMT, yaitu badan hukum koperasi belum juga mampu memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap operasionalisasi BMT. *Kedua*, mayoritas modal yang harus dimiliki oleh pemerintah membatasi keikutsertaan masyarakat dalam menginvestasikan hartanya untuk membantu sesama. *Ketiga*, pengawasan yang *proudent* seperti pengawasan lembaga keuangan bank, sementara SDM dalam BMT belum

mampu untuk memenuhi tantangan tersebut. *Keempat*, pembatasan cakupan wilayah dan mewajibkan LKM untuk bertransformasi menjadi bank apabila cakupan wilayah usahanya lebih luas.

2. Untuk menguatkan legalitas BMT sebagai lembaga keuangan mikro, maka konstruksi yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, membuat peraturan perundang-undangan baru yang mandiri, yang secara khusus mengatur kelembagaan BMT yang mencerminkan kepastian hukum, namun tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan syariat Islam. Sebagai pertimbangan, dari sisi filosofis ekonomi Islam adalah ekonomi berkeadilan, dari sisi sosiologis masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan sudah mengenal ekonomi Islam, dan dari sisi yuridis ekonomi Islam tidak bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. *Kedua*, pembenahan kelembagaan dari sisi internal dan eksternal yang harus didukung oleh semua pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran penulis yang sangat urgen dan perlu dipertimbangkan agar regulasi BMT ke depannya lebih baik, berikut beberapa sarannya:

1. Perlu dilakukan kajian secara komprehensif mengenai bagaimana hakikat dari konsep BMT sesungguhnya, agar ke depan dapat mengembalikan nilai-nilai BMT yang selama ini mulai terkikis. Untuk kemudian dapat dijadikan patokan dalam perumusan kebijakan regulasi yang lebih baik.

2. Kepada pemerintah untuk sesegera mungkin membuat Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kelembagaan dan operasionalisasi BMT sehingga memberikan kepastian hukum dan menambah kepercayaan dan minat masyarakat terhadap BMT.
3. Pemerintah harus membuat lembaga atau departemen yang khusus menaungi lembaga-lembaga keuangan syariah, sehingga lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang sesuai dengan prinsip kesyariahnya.